



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan
Telepon / Fax (0414) 21070

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 100.3.6/06/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan;
b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau



- Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 220 Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2020 Nomor 98), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/WK.WASPAN/I/1999 tentang Persyaratan Kewajiban dan Larangan Bagi Pimpinan Proyek dan Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam Pengelolaan Proyek-Proyek Pembangunan;
 2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 02/KEP/WK.WASPAN/I/1999 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Kantor/Satuan Kerja dan Proyek di lingkungan Departemen/Lembaga, Pemerintah Daerah BUMN/BUMD dan Badan-Badan Usaha Lain yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dibawah ini :

Nama	: MANDALA PUTRA, S.Kel.
NIP	: 19800616 200604 1 026
Pangkat	: Penata Tk. I / III.d
Unit Kerja	: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar



- KEDUA** : Pejabat Pengadaan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Diberikan Honorarium sebesar Rp. 680.000,00 O/B (Orang/Bulan) Lampiran pada PERPRES Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Regional;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Benteng
Pada Tanggal 29 Januari 2026

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,**



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003

Tembusan :

1. *Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;*
2. *Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;*
3. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;*
4. *Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;*
5. *Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;*
6. *Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.*



